BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi wajib pajak (Siti Kurnia, 2010:137). Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia, 2010:137). Sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assessment System*, di mana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak (Siti Kurnia, 2010:137). *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan,menyetorkan,dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak (Ilyas dan Burton, 2002). Dengan dianutnya sistem *self assessment* dalam sistem perpajakan di Indonesia maka pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan benar (Harjantho, 2008). Dengan meningkatnya pengetahuan tersebut diharapkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak juga meningkat (Harjantho, 2008).

Ditjen Pajak menargetkan rasio kepatuhan hanya sebesar 62,5% di tahun 2011(Darmin Nasution, 2009). Adapun Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh adalah perbandingan antara jumlah SPT PPh Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak dalam tahun yang bersangkutan terhadap jumlah Wajib Pajak Terdaftar per 31 Desember tahun sebelumnya dikali 100%, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dari segi kepatuhan masih rendah sehingga belum bisa mencapai 100% (Liberti, 2011). Kepatuhan membayar pajak, orang Indonesia termasuk yang rendah patuh membayar pajak (Fuad Rahmany, 2011). Begitupun dengan kesadaran pajak orang pribadi yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain (Fuad Rahmany, 2011).

Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menetukan tercapainya rencana Kepatuhan. Kepatuhan yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat Kepatuhan aktual dengan Kepatuhan potensial atau tidak terjadi *tax gap* (Gunadi, 2005:4). Menurut James yang dikutip oleh Gunadi (2005:4) menyatakan bahwa: "Besarnya *tax gap* mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*)" (Gunadi, 2005:4). Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi Kepatuhan (Gunadi, 2005:4). Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana Wajib Pajak mematuhi undang-undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan(Gunadi, 2005:9). Misal jika Wajib Pajak membayar dan melaporkan pajak terutangnya tepat waktu, maka Wajib Pajak dapat dianggap patuh (Gunadi, 2005:54).

Menurut penelitian yang dilakukan, kurangnya kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak antara lain disebabkan oleh asas perpajakan itu sendiri yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dinikmati oleh pembayar pajak **(**Dwi, 2006). Hal ini dinyatakan bahwa pajak yang ditarik oleh pemerintah selama ini belum dikembalikan kepada masyarakat **(**Dwi, 2006). Selama ini masyarakat belum melihat hasil yang signifikan dari penarikan pajak. Anggapan seperti inilah yang pada akhirnya menyebabkan berkurangnya kesadaran para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka **(**Dwi, 2006).

Umumnya di setiap negara masyarakat memiliki kecendrungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak (Siti Kurnia, 2010:143). Membayar pajak adalah suatu aktifitas yang tidak bisa lepas dari kondisi *behavior* Wajib Pajak (Siti Kurnia, 2010:143). Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan (Siti Kurnia, 2010:143). Permasalahan tersebut berakar pada kondisi membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan warga Negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada Negara dengan sukarela, tentunya ini menjadi suatu hal yang memerlukan kesukarelaan yang luar biasa dari masyarakat dalam usahanya memenuhi kewajiban perpajakannya, dan adapun budaya membayar pajak juga sangat penting untuk diperhatikan suatu negara dan hal ini memerlukan kerjasama baik formal maupun non formal antara instansi perpajakan dengan Wajib Pajak dengan membuat sistem perpajakan dan kebijakan perpajakan yang baik (Siti Kurnia, 2010:143). Pelaksanaan sistem perpajakan dan kebijakan perpajakan yang diatur suatu negara pelaksanaannya

yang secara historis harus juga mempertimbangkan budaya negara yang bersangkutan (Nerre, 2007).

Kepatuhan Pajak memerlukan *tax law* berupa pemeriksaan pajak dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik (Siti Kurnia, 2010:142). Oleh karena itu,pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak (Siti Kurnia, 2010:142).

Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Safri Nurmantu, 2005:126). Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak, dilakukan dalam hal SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan kerugian, SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan,SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak,ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut tidak dipenuhi (Safri Nurmantu, 2005:127).

Sementara itu masih rendahnya tingkat kepatuhan menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah yang menginginkan target penerimaan perpajakan meningkat tiap tahun untuk membiayai kebutuhan belanja Negara (Agus Martowardojo, 2011). Agus Martowardojo memaparkan, SPN pada dasarnya merupakan program ekstensifikasi yang baik dan proaktif (Agus Martowardojo, 2011). Sifat proaktif itu ditunjukkan dari petugas pajak yang mendatangi subjek pajak secara langsung di lokasi tempat usaha atau tempat tinggal wajib pajak. Sasarannya adalah wajib pajak pribadi atau perorangan (Agus Martowardojo, 2011). Petugas pajak akan melakukan pemeriksaan setiap rumah, khususnya perumahan mewah (Agus Martowardojo, 2011). Selain itu, petugas pajak juga akan mendatangi perkantoran, pusat perbelanjaan, pertokoan, dan dimungkinkan mendatangi pelaku usaha kecil dan menengah (Agus Martowardojo, 2011). Pemerintah menargetkan mampu menjaring 1,5 juta wajib pajak baru baik pribadi dan badan usaha, selama tiga bulan pertama pelaksanaan SPN (Agus Martowardojo, 2011). Program ini rencananya akan dilakukan hingga akhir 2012 (Fuad Rahmany, 2011). Direktur Jenderal Pajak menambahkan pihaknya terus berupaya meningkatkan basis pajak (Fuad Rahmany, 2011). Fuad Rahmany berharap, dari program ini terjadi peningkatan tiga kali lipat jumlah wajib pajak dari yang tercatat sekarang (Fuad Rahmany, 2011).

Petugas pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya melakukan pemeriksaan, salah satu upayanya dengan menggiatkan penelisikan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap perusahaan yang melakukan manajemen laba yang merekayasa laba sehingga meminimalkan pajak (Djoko

Slamet ,2009). Banyaknya perusahaan yang melakukan manajemen laba, tingkat kepatuhan perpajakan pun semakin rendah, oleh karenanya pemerintah harus tegas dalam melakukan penelisikan agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat, dan tidak ada lagi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki laba besar (Djoko Slamet ,2009). Ditjen Pajak mengarahkan 25 petugas pemeriksa pajak dari KPP Madya Jakarta Barat untuk melakukan pemeriksaan terhadap 314 wajib pajak**,** Darmin Nasution (2007) menyimpulkan, bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak patuh akan kepatuhan perpajakannya, dan seringkali ditemukan masih banyaknya perusahaan yang melakukan penyusutan laba, dan melaporkan SPT secara tidak jujur (Darmin Nasution, 2007). Alasan Wajib pajak melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan laba di dalam perusahaan, agar pajak yang disetor oleh perusahaan menjadi rendah (Darmin Nasution 2007).

Tindakan *earnings management* (Manajemen laba) juga telah memunculkan dalam beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain Enron, Merck, Worlcom dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornet et al, 2006). Salah satu dampak yang terjadi akibat tindakan manajemen laba ini adalah kerugian yang ditanggung para investor dari ambruknya nilai saham yang sangat dramatis, misalnya pada kasus Enron, dan harga per saham US $ 30 menjadi hanya US $ 10 dalam waktu 2 minggu (Cornet et al, 2006).

Menurut philips, pincus dan rego (2003), ada tiga insentif utama yang mendorong perusahaan melakukan manajemen laba, yaitu menghindari penurunan laba, menghindari kerugian dan menghindari kegagalan yang dibuat analis. Menurut Setiawati dan Na'im (2000) peluang bagi manajer untuk melakukan manajemen laba timbul karena kelemahan inheren peraturan akuntansi itu sendiri. Manajemen laba adalah upaya yang sengaja dilakukan untuk memperkecil atau fluktuasi pada tingkat laba yang dianggap normal bagi suatu perusahaan (Ahmed Riahi Belkou, 2000). Dalam pengertian ini perataan mereprensentasi suatu bagian upaya manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi tidak normal dalam laba pada tingkat yang diizinkan oleh prinsip prinsip akuntansi dan majemen yang sehat (Ahmed Riahi, 2000).

Manajemen laba bisa terjadi karena tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang berada di dalam suatu perusahaan melakukan *earnings management*, hal ini dilakukan agar perusahaan tersebut berusaha untuk menurunkan laba, dan menghindari pajak (Siti Munfiah, 2003). Wajib pajak perlu diperiksa untuk memastikan tingkat kepatuhan mereka, hal ini menyusul sistem perpajakan Indonesia yang *self assessment,* artinya wajib pajak diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang (Raden Agus, 2011). Hal ini menyusul kecenderungan orang di seluruh dunia menghindari pajak. (Raden Agus, 2011).

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN"**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian fenomena di latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Sensus Pajak Nasional pada dasarnya merupakan program ekstensifikasi yang baik dan proaktif
2. Banyaknya wajib pajak yang tidak patuh
3. Pemerintah harus tegas dalam melakukan penelisikan agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat, dan tidak ada lagi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki laba besar.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Wilayah KPP Madya Bandung.
2. Bagaimana Pengaruh Manajemen Laba terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Wilayah KPP Madya Bandung.
3. Seberapa besar Pengaruh Pemeriksaan pajak dan Manajemen Laba terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Wilayah KPP Madya Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Manajemen Laba terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Wilayah KPP Madya Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah yang diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Wilayah KPP Madya Bandung.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Manajemen Laba terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Wilayah KPP Madya Bandung.

3. Untuk mengetahui Seberapa besar Pengaruh Pemeriksaan pajak dan Manajemen Laba terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Wilayah KPP Madya Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaaan yang akan diperoleh dari hasil penilitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi yang positif dan sumbangan pemikiran mengenai Pengaruh Pemeriksaan pajak dan Manajemen Laba terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Wilayah KPP Madya Bandung.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Perkembangan Ilmu

 Dapat menjadi referensi ilmiah tentang Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Manajemen Laba terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Wilayah KPP Madya Bandung.

2. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana Pengaruh Pemeriksaan pajak dan Manajemen Laba terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Wilayah KPP Madya Bandung.

3. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pengaruh Pemeriksaan pajak dan Manajemen Laba terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Wilayah KPP Madya Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada 50 Wajib Pajak Badan di Wilayah KPP Madya Bandung di Jl. Asia Afrika No.114

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2012 sampai dengan Agustus 2012.

Tabel 1.1
Jadwal Kegiatan Skripsi

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Mar-12	Apr-12	Mei-12	Jun-12	Jul-12	Agust-12
I	**Tahap Persiapan :**						
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■	■	■	■	
	2. Membuat outline dan proposal skripsi	■					
	3.Mengambil formulir penyusunan skripsi		■				
II	4.Menentukan tempat penelitian		■				
	Tahap Pelaksanaan :						
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi		■				
	2.Meminta surat pengantar ke perusahaan		■				
	3.Penelitian di perusahaan		■	■	■		
	4.Penyusunan skripsi		■	■	■		
III	**Tahap Pelaporan :**						
	1.Menyiapkan draft skripsi					■	
	2.Sidang akhir skripsi					■	
	3.Penyempurnaan laporan skripsi					■	
	4.Penggadaan skripsi					■	■